

Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship

¹Eko Yusuf Permadi, ²Anis Yulaikha

^{1,2}STIS Sultan Fatah Lampung Utara

¹Ekoyusufpermadi@sultanfatah.ac.id, ²Anisyulaikha21@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan *Long Distance Relationship* (LDR) serta mengidentifikasi tantangan dan strategi yang dilakukan pasangan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pemenuhan hak dan kewajiban dalam hubungan LDR bersifat fleksibel dan adaptif. Komunikasi menjadi faktor utama dalam menjaga hubungan, diikuti oleh kepercayaan dan komitmen sebagai fondasi keberlangsungan rumah tangga. Pemenuhan nafkah lahir oleh suami umumnya dapat berjalan dengan baik, sementara pemenuhan nafkah batin menjadi tantangan utama akibat keterbatasan interaksi fisik. Istri cenderung menjalankan peran ganda dalam mengelola rumah tangga, sehingga diperlukan kerja sama dan pengertian antara pasangan. Selain itu, ditemukan berbagai kendala seperti kesalahpahaman, rasa curiga, serta tekanan emosional, namun dapat diatasi melalui strategi adaptasi seperti komunikasi intensif, penjadwalan interaksi, dan kunjungan berkala.

Kata kunci: *Long Distance Relationship, hak dan kewajiban, suami istri, komunikasi, keharmonisan keluarga*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dalam kehidupan rumah tangga, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan sebagai bentuk tanggung jawab moral, sosial, maupun hukum. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga.

Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial ekonomi, fenomena hubungan jarak jauh atau *Long Distance Relationship* (LDR) dalam pernikahan semakin banyak terjadi. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh faktor pekerjaan, pendidikan, maupun alasan lainnya yang mengharuskan pasangan suami istri tinggal di lokasi yang berbeda dalam jangka waktu tertentu. Situasi ini tentu memberikan tantangan tersendiri dalam menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai suami maupun istri.

Dalam konteks pernikahan LDR, pemenuhan hak dan kewajiban tidak dapat dilakukan secara langsung seperti pada pasangan yang tinggal serumah. Interaksi yang terbatas secara fisik menuntut adanya penyesuaian pola komunikasi, kepercayaan, serta komitmen yang lebih kuat antara pasangan. Suami sebagai kepala keluarga tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin, sementara istri memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan diri serta mendukung suami. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan kewajiban tersebut seringkali mengalami berbagai kendala, baik dari segi emosional, komunikasi, maupun kondisi ekonomi.

Selain itu, perkembangan teknologi komunikasi seperti media sosial dan aplikasi pesan instan turut memengaruhi pola interaksi pasangan LDR. Teknologi menjadi sarana utama dalam menjaga hubungan, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan potensi konflik apabila tidak digunakan secara bijak. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pasangan suami istri dalam hubungan jarak jauh mengelola hak dan kewajiban mereka agar tetap tercapai keharmonisan rumah tangga.

Penelitian mengenai pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan LDR menjadi relevan untuk dikaji, mengingat fenomena ini semakin umum terjadi di masyarakat modern. Dengan memahami pola yang terbentuk, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai strategi yang digunakan pasangan dalam mempertahankan hubungan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pemenuhan hak dan kewajiban tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan *Long Distance Relationship*, serta mengidentifikasi tantangan dan upaya yang dilakukan pasangan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga meskipun terpisah oleh jarak.

B. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan secara fleksibel dengan menyesuaikan kondisi informan, mengingat karakteristik hubungan LDR yang tidak terikat pada satu tempat tertentu. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pasangan suami istri yang menjalani LDR untuk menggali informasi terkait pola komunikasi, pembagian peran, pemenuhan hak dan kewajiban,

serta tantangan yang dihadapi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi secara mendalam namun tetap terarah sesuai fokus penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari lapangan diseleksi dan dikategorikan sesuai dengan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola yang ditemukan selama proses analisis. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi teknik.

C. Hasil dan pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pasangan suami istri yang menjalani *Long Distance Relationship* (LDR), diperoleh temuan yang komprehensif mengenai pola pemenuhan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga yang terpisah oleh jarak. Hasil penelitian ini dianalisis secara mendalam dengan mengkaji aspek komunikasi, pemenuhan nafkah, peran dan tanggung jawab, dinamika emosional, serta strategi adaptasi yang dilakukan oleh pasangan.

1. Pola Komunikasi sebagai Dasar Pemenuhan Hak dan Kewajiban

Komunikasi merupakan aspek paling fundamental dalam hubungan LDR. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan menyatakan bahwa intensitas dan kualitas komunikasi menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Komunikasi dilakukan melalui berbagai media digital seperti telepon, video call, dan aplikasi pesan instan.

Pola komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya keterbukaan, kejujuran, serta konsistensi dalam berinteraksi. Suami dan istri secara rutin saling bertukar informasi mengenai aktivitas sehari-hari, kondisi emosional, serta kebutuhan masing-masing. Hal ini menjadi pengganti interaksi langsung yang tidak dapat dilakukan secara fisik.

Dalam konteks pemenuhan hak dan kewajiban, komunikasi berfungsi sebagai sarana koordinasi dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Misalnya, dalam hal pengelolaan keuangan, pendidikan anak, maupun penyelesaian konflik. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan komunikasi, seperti perbedaan waktu dan kesibukan pekerjaan, seringkali menjadi pemicu kesalahpahaman yang berdampak pada disharmoni hubungan.

2. Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin

Dalam hubungan LDR, pemenuhan nafkah lahir (materi) relatif lebih mudah dilakukan dibandingkan nafkah batin (emosional dan fisik). Suami tetap menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah dengan cara

mengirimkan uang secara rutin kepada istri dan keluarga. Sistem transfer digital menjadi solusi yang mempermudah proses ini.

Namun, pemenuhan nafkah batin menjadi tantangan utama dalam hubungan LDR. Kebutuhan akan kehadiran fisik, kasih sayang secara langsung, serta interaksi emosional yang mendalam tidak sepenuhnya dapat tergantikan oleh teknologi. Beberapa informan mengungkapkan adanya rasa kesepian, kerinduan, bahkan kejenuhan dalam menjalani hubungan jarak jauh.

Meskipun demikian, pasangan yang mampu mengelola komunikasi dengan baik cenderung lebih berhasil dalam memenuhi kebutuhan emosional satu sama lain. Mereka berusaha menjaga kedekatan melalui komunikasi intensif, pemberian perhatian, serta saling memberikan dukungan moral.

3. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab

Dalam kondisi LDR, terjadi penyesuaian dalam pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri. Istri yang tinggal sendiri atau bersama anak cenderung mengambil peran ganda, yaitu sebagai pengelola rumah tangga sekaligus pengambil keputusan dalam hal-hal tertentu. Sementara itu, suami tetap menjalankan perannya sebagai kepala keluarga, meskipun tidak hadir secara fisik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan dalam menjalankan peran ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan antara pasangan. Kepercayaan menjadi fondasi utama dalam memberikan ruang bagi pasangan untuk menjalankan tanggung jawabnya masing-masing tanpa adanya kecurigaan yang berlebihan.

Namun, dalam beberapa kasus, ketidakseimbangan peran dapat menimbulkan konflik, terutama כאשר salah satu pihak merasa terbebani atau tidak mendapatkan dukungan yang cukup. Oleh karena itu, diperlukan kesepakatan yang jelas mengenai pembagian peran agar tidak terjadi ketimpangan dalam hubungan.

4. Dinamika Emosional dan Tantangan Psikologis

Hubungan LDR memiliki dinamika emosional yang lebih kompleks dibandingkan hubungan yang dijalani secara langsung. Perasaan rindu, cemas, dan ketidakpastian menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari pasangan LDR. Beberapa informan mengungkapkan bahwa mereka pernah mengalami konflik yang dipicu oleh rasa curiga, kurangnya komunikasi, atau kesalahpahaman.

Selain itu, tekanan sosial dari lingkungan sekitar juga menjadi faktor yang memengaruhi kondisi psikologis pasangan. Pandangan masyarakat yang menganggap hubungan LDR rentan terhadap perselingkuhan dapat menambah beban emosional bagi pasangan.

Namun demikian, pasangan yang memiliki komitmen kuat dan tujuan yang jelas dalam pernikahan cenderung lebih mampu menghadapi tantangan tersebut. Mereka memandang LDR sebagai fase sementara yang harus dilalui demi mencapai tujuan bersama, seperti peningkatan ekonomi atau pendidikan.

5. Peran Teknologi dalam Menunjang Hubungan LDR

Teknologi komunikasi memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan hubungan LDR. Aplikasi seperti video call memungkinkan pasangan untuk tetap terhubung secara visual, sehingga dapat mengurangi rasa jarak. Selain itu, media sosial juga menjadi sarana untuk berbagi momen kehidupan sehari-hari.

Namun, penggunaan teknologi juga memiliki dampak negatif jika tidak digunakan secara bijak. Beberapa informan mengungkapkan bahwa media sosial dapat memicu konflik, terutama כאשר terjadi kesalahpahaman atau kecemburuan. Oleh karena itu, diperlukan kedewasaan dalam menggunakan teknologi agar tidak merusak hubungan.

6. Strategi Adaptasi dalam Menjalani Hubungan LDR

Pasangan suami istri dalam penelitian ini menunjukkan berbagai strategi adaptasi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Beberapa strategi yang ditemukan antara lain: 1) Menetapkan jadwal komunikasi rutin untuk menjaga kedekatan. 2) Membuat kesepakatan bersama mengenai peran dan tanggung jawab. 3) Menumbuhkan rasa saling percaya dan komitmen yang kuat. 4) Melakukan kunjungan secara berkala untuk memenuhi kebutuhan fisik dan emosional. 5) Mengelola konflik dengan cara yang dewasa dan komunikatif.

Strategi-strategi ini menunjukkan bahwa keberhasilan hubungan LDR tidak hanya bergantung pada kondisi eksternal, tetapi juga pada kemampuan pasangan dalam beradaptasi dengan situasi yang dihadapi.

7. Analisis Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban

Secara keseluruhan, pola pemenuhan hak dan kewajiban dalam hubungan LDR bersifat fleksibel dan adaptif. Tidak terdapat pola yang baku, karena setiap pasangan memiliki cara masing-masing dalam menyesuaikan diri dengan kondisi yang dihadapi. Namun, terdapat beberapa pola umum yang dapat diidentifikasi, yaitu: 1) Pola berbasis komunikasi intensif sebagai pengganti kehadiran fisik. 2) Pola pembagian peran yang lebih fleksibel dan kontekstual. 3) Pola pemenuhan nafkah yang mengandalkan teknologi digital. 4) Pola penyelesaian konflik yang menekankan pada dialog dan kepercayaan.

Dari perspektif teori, temuan ini menunjukkan bahwa hubungan LDR menuntut adanya transformasi dalam pemahaman mengenai hak dan

kewajiban suami istri. Pemenuhan kewajiban tidak lagi hanya diukur dari kehadiran fisik, tetapi juga dari kualitas komunikasi, komitmen, dan tanggung jawab yang ditunjukkan oleh masing-masing pihak.

8. Pembahasan Mendalam

Jika dikaji lebih lanjut, efektivitas pemenuhan hak dan kewajiban dalam hubungan LDR sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu komunikasi, kepercayaan, dan komitmen. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan membentuk fondasi utama dalam menjaga stabilitas hubungan.

Komunikasi yang baik akan memperkuat kepercayaan, sementara kepercayaan akan memperkuat komitmen. Sebaliknya, komunikasi yang buruk dapat merusak kepercayaan dan melemahkan komitmen. Oleh karena itu, pasangan LDR perlu memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya menjaga ketiga aspek tersebut.

Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, lingkungan sosial, dan dukungan keluarga juga turut memengaruhi keberhasilan hubungan LDR. Pasangan yang memiliki dukungan sosial yang baik cenderung lebih mampu menghadapi tekanan yang muncul dalam hubungan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pola pemenuhan hak dan kewajiban dalam hubungan LDR merupakan hasil dari proses adaptasi yang kompleks, yang melibatkan berbagai aspek kehidupan pasangan. Keberhasilan dalam menjalani hubungan ini sangat bergantung pada kemampuan pasangan dalam mengelola komunikasi, menjaga kepercayaan, serta mempertahankan komitmen dalam jangka panjang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan *Long Distance Relationship* (LDR), dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban dalam kondisi terpisah jarak bersifat fleksibel, adaptif, dan sangat bergantung pada kualitas hubungan antara pasangan.

Pola utama yang terbentuk dalam hubungan LDR menunjukkan bahwa komunikasi menjadi faktor paling dominan dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga. Komunikasi yang intensif, terbuka, dan konsisten mampu menggantikan keterbatasan interaksi fisik serta menjadi sarana utama dalam pemenuhan hak dan kewajiban, baik secara emosional maupun dalam pengambilan keputusan keluarga. Selain itu, kepercayaan dan komitmen juga menjadi fondasi penting yang menentukan keberhasilan pasangan dalam menjalani hubungan jarak jauh.

Dalam aspek pemenuhan kewajiban, suami pada umumnya tetap dapat menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah lahir, meskipun tidak hadir secara fisik. Namun, pemenuhan nafkah batin menjadi tantangan utama yang memerlukan upaya lebih melalui komunikasi dan perhatian

emosional. Di sisi lain, istri cenderung menjalankan peran ganda dalam mengelola rumah tangga, sehingga diperlukan adanya kerja sama dan pengertian antara kedua belah pihak.

Penelitian ini juga menemukan bahwa hubungan LDR tidak terlepas dari berbagai kendala, seperti keterbatasan komunikasi, dinamika emosional, serta potensi konflik akibat kesalahpahaman dan rasa curiga. Namun demikian, pasangan yang mampu mengelola komunikasi dengan baik, menjaga kepercayaan, serta memiliki tujuan bersama cenderung lebih berhasil dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pemenuhan hak dan kewajiban dalam hubungan LDR tidak ditentukan oleh kedekatan fisik, melainkan oleh kualitas interaksi, tingkat kepercayaan, dan kekuatan komitmen antara suami dan istri. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan upaya bersama dari kedua belah pihak untuk terus menjaga hubungan agar tetap harmonis meskipun berada dalam kondisi terpisah jarak.

E. Daftar Pustaka

- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara. 2018
- Faqih, Rahim, Aunur, *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) edisi lengkap*, 2022, Bandung: CV.Nuansa Aulia. 2017
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya. 2017
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. 2014
- Rasyid Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensido.
- Saebani, Ahmad, Beni, 2016, *Fiqih Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2020
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, 2018,
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: liberty, 2007
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2020
- Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Semarang : Widya Karya. 2011
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana. 2006
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2014
- Syekh Al Alamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi. 2017
- Tim Penyusun, *Fiqih Muyassar*. Jakarta: Darul Haq, 2020

Fikri Maulana, “*Tinjauan Hukum terhadap Hak dan Kewajiban Anak dan Orang Tua dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*”, (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2015)

Ernawati, “*Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua Menurut Hukum Islam*” (Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul: Jurnal Forum Ilmiah Esa Tunggal, Vol.12, 2015)